



KEMAHIRAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG (KPUU)

BATANG TUBUH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

Oleh

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H



BATANG TUBUH RUU

Berdasarkan Butir Nomor 61 s/d 95 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- A. ketentuan umum;
- B. materi pokok yang diatur;
- C. ketentuan pidana (jika diperlukan);
- D. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- E. ketentuan penutup.



A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab I (satu). Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.



B. MATERI POKOK YANG DIATUR

Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :

1. Berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi. (Sebagai contoh pembagian dalam KUHP: kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst);
2. Berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHP);
3. Berdasarkan urutan jenjang jabatan, (Misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda)



C. KETENTUAN PIDANA

1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
2. Ketentuan Pidana diletakkan dalam bab tersendiri sebelum Ketentuan Peralihan (jika ada) jika tidak ada Ketentuan Peralihan diletakkan sebelum Ketentuan Penutup.
3. Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana dalam KUHP (Pasal 103)
4. Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam UU atau Perda.
5. Subyek pelakunya harus dirumuskan secara jelas berlaku bagi siapapun (setiap orang) atau untuk subyek tertentu (misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa dsb).
6. Ketentuan Pidana tidak boleh diberlakukan surut.



D. KETENTUAN PERALIHAN

1. Tidak semua Peraturan Perundang-undangan memerlukan Ketentuan Peralihan.
2. Ketentuan Peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda.
3. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. Menjamin kepastian hukum;
 - c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak;
 - d. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.



E. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan Penutup diletakkan pada Bab atau Pasal terakhir dari suatu peraturan.
2. Ketentuan Penutup memuat :
 - Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; (jika ada)
 - Nama singkat dan bukan singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim tersebut sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian. (jika ada)
 - Status peraturan yang sudah ada (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku atau untuk peraturan pelaksanaannya biasanya masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan...);
 - Saat mulai berlakunya peraturan;
 - Pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, Nomor dan Tahun pengundangan atau penetapan.



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas
Hukum

